**SURAT PERJANJIAN SEWA MOBIL PENUMPANG**

Pada hari ini Rabu , tanggal 10 Oktober 2018, yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | Ilham Hidayat |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Alamat | : | Jl. Ahmad Yani No. 12 Makassar |
| NIK | : | 93847283423942749 |
| No HP | : | 089696967676 |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Wahana Sukses Mandiri yang berkedudukan di Kota Makassar Jl. Ahmad Yani No. 12 Makassar. dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | Nelma Kharisma |
| Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |
| Jabatan | : | Staff IT |
| Alamat | : | Jl. Macan No. 23 Makassar |
| NIK | : | 9374293749239427 |
| NO HP | : | 089696967675 |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA selaku pemilik sah telah setuju untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menyewa dari PIHAK PERTAMA berupa :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jenis Kendaraan | : | Mobil Penumpang |
| Merek/ Type | : | New Avanza |
| Tahun Pembuatan | : | 2016 |
| Nomor Polisi | : | DD 3456 XY |
| Nomor BPKB | : | 432734273482 |
| Nomor rangka | : | 3273947293842 |
| Nomor Mesin | : | 3756276342 |
| Warna | : | 9389129831289 |

Untuk selanjutnya disebut KENDARAAN.

Para pihak di atas masing-masing telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1  
STATUS SEWA  
1. PIHAK PERTAMA menyerahkan dan menyewakan kendaraan serta perlengkapan-nya kepada PIHAK KEDUA yang menerima dan menyewa kendaraan dalam keadaan baik dan siap pakai.  
2. Status sewa adalah sopir pribadi.

PASAL 2  
JANGKA WAKTU

1. PIHAK PERTAMA sepakat menyerahkan kendaraan kepada PIHAK KEDUA mulai tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ jam \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ jam \_\_\_\_\_ .  
2. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, maka sewa menyewa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu \_\_\_\_\_ .

PASAL 3  
PENYERAHAN KENDARAAN

PIHAK PERTAMA menyerahkan kendaraan kepada PIHAK KEDUA setelah Perjanjian ini ditandatangani berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari kendaraan yang dimaksud.

PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, yang menerima kendaraan, dan untuk itu tidak dapat dialihkan pada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari PIHAK PERTAMA untuk dipergunakan kepada hal-hal yang tidak melanggar hukum, sehingga untuk itu PIHAK PERTAMA tidak menanggung akibatnya.  
2. PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu berhak menarik kendaraan dengan tanpa syarat apa pun dari PIHAK KEDUA, apabila terjadi ketidakjelasan baik mengenai keberadaan dan atau masa sewa kendaraan tersebut.  
3. PIHAK KEDUA pada saat berakhirnya masa sewa wajib menyerahkan kembali kendaraan sewa tersebut dengan kondisi sesuai pada saat diterimanya kendara-an tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 5  
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA membebankan biaya sewa kepada PIHAK KEDUA untuk seluruh jangka waktu sewa berjumlah \_\_\_\_\_ yang keseluruhannya akan dibayarkan PIHAK KEDUA secara sekaligus bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian ini.  
2. Perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti yang sah dari sejumlah uang sewa kendaraan termaksud.

PASAL 6  
BIAYA TAMBAHAN DI LUAR BIAYA SEWA

PIHAK KEDUA sanggup untuk membiayai dan membayar ongkos tambahan di luar biaya sewa, untuk:  
1. Biaya bahan bakar kendaraan dan oli mesin pemakaian kendaraan sesuai kualifikasi teknisnya.  
2. Biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan selama kendaraan berada pada PIHAK KEDUA serta biaya sewa selama perbaikan.  
3. Biaya penggantian terhadap kehilangan kendaraan dan atau peralatan/perleng-kapan oleh pihak lain.  
4. Biaya transportasi apabila terjadi kesepakatan dalam pengantaran ataupun pengambilan kendaraan di luar wilayah \_\_\_\_\_ yang besarnya dipertimbangkan sesuai jarak dari \_\_\_\_\_ .

PASAL 7  
PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah.  
2. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dan memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri JAKARTA TIMUR .

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandangani sebagai bukti yang sah pada hari, tanggal, bulan, tahun yang telah disebutkan dalam awal Perjanjian ini.

Makassar, 10 Oktober 2018

|  |  |
| --- | --- |
| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|  |  |
| Ilham Hidayat | Nelma Kharisma |